

WASPADA

Harian Umum Nasional Terbit Sejak 11 Januari 1947. Pendiri: H. Mohd. Said (1905 - 1995), Hj. Ani Idrus (1918 - 1999)

ISSN: 0215-3017

FIQIH RAMADHAN PERKOTAAN

Waspada
Rabu
29 Juni 2015.

Hak Cipta

Oleh : DR. H.M. Jamil, MA

Ketua Umum MUI Binjai



Undang-Undang No. 19/2012 tentang Hak Cipta dalam pasal 1 menyatakan; Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan.

Dalam hal hak cipta ini, ada beberapa pertanyaan yang perlu terlebih dahulu dijawab. *Pertama*, apa yang dimaksud dengan 'hak'. *Kedua*, apa yang dimaksud 'cipta' dan meliputi apa saja. *Ketiga*, apakah hak cipta dalam digolongkan sebagai harta berharga (*mal mutaqaawwim*) yang tidak boleh diganggu orang lain apalagi diambil dan dirampas.

'Hak' adalah kekuasaan atas sesuatu. Jadi dalam konteks ini adalah kekuasaan untuk mengganggakan, menyebarkan hasil ciptaannya. Kemudian apakah hak cipta dapat dikelompokkan sebagai harta. Untuk menjawab hal itu, maka perlu dikemukakan secara ringkas apa yang dimaksud dengan harta (*mal*).

Muhammad Syalabi mendefinisikan harta sebagai berikut; "Sesuatu yang dapat dikuasai, dapat disimpan serta dapat diambil manfaatnya menurut kebiasaan." Dengan demikian dapat dipahami bahwa harta tidak terbatas pada materi tetapi juga manfaat.

Mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orisinal dan manfaat tergo-long harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara'. Hak cipta baru dapat dipandang sebagai harta berharga

(*mutaqaawwim*) apabila boleh dimanfaatkan secara syara' / tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Hak cipta menjadi hak milik penciptanya. Sebagaimana hak milik terhadap harta, maka kepemilikan ini tidak boleh diganggu, dicuri, dirampas dari pemiliknya. Perbuatan mencetak atau lainnya terhadap karya tulis seseorang, misalnya, tanpa seizin penulis sebagai pemilik hak cipta, atau seizin ahli warisnya yang sah atau penerbit yang diberi wewenang oleh penulisnya adalah perbuatan yang dilarang, karena perbuatan seperti itu bisa termasuk ke dalam kategori pencurian atau perampasan yang diharamkan.

Dalam hal ini, MUI memfatwakan sebagai berikut: (1) Dalam hukum Islam hak cipta dipandang sebagai salah satu *huquq maliyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashur*) sebagaimana *mal* (kekayaan). (2) Hak cipta yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah hak cipta atas ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. (3) Sebagaimana *mal*, hak cipta dapat dijadikan objek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersil) maupun akad *tabarru'at* (nonkomersil), serta diwakafkan dan diwarisi. (4) Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram.